
PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MELALUI KOPERASI

Economic Development of Rural Communities through Cooperatives

Pitriani^{1*}, Evo Afrianto¹, Lili Suryani¹, Fikriman¹, Isyaturriyadhah¹,
Asnawati.Is¹, Effi Yudiawati², Yeni Karmila³, Supriyono³,
Bopalyon Pedi Utama³, Setiono², Delvia Nora³

¹Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muara Bungo

²Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muara Bungo

³Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Muara Bungo

*pitrianianto@yahoo.com

Abstrak

Pembangunan ekonomi masyarakat desa merupakan bagian penting dari strategi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata. Koperasi, sebagai lembaga ekonomi rakyat, memiliki peran sentral dalam upaya ini. Artikel ini mengulas kebijakan dan langkah-langkah pembangunan koperasi berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1988 dan pelaksanaannya dalam Repelita IV dan V. Fokus utama diarahkan pada penguatan Koperasi Unit Desa (KUD) serta koperasi primer lainnya melalui pembinaan kelembagaan, peningkatan kemampuan usaha, dan perluasan peran koperasi dalam sektor-sektor strategis seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri kecil, serta jasa. Artikel ini juga menyoroti berbagai tantangan internal dan eksternal yang dihadapi koperasi, serta merumuskan program-program yang mendukung peningkatan kinerja koperasi, baik dari sisi manajemen, keuangan, maupun edukasi anggota. Dengan demikian, koperasi diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam pembangunan ekonomi pedesaan yang berkelanjutan, mandiri, dan berbasis masyarakat.

Kata kunci: koperasi, pembangunan desa, ekonomi rakyat, KUD, Repelita

Abstract

The economic development of rural communities is a vital component of the national strategy to achieve equitable welfare. Cooperatives, as grassroots economic institutions, play a central role in this endeavor. This article discusses policies and strategies related to cooperative development based on the 1988 Broad Guidelines of State Policy (GBHN) and their implementation in the Fourth and Fifth Five-Year Development Plans (Repelita IV and V). The focus is on strengthening Village Unit Cooperatives (KUD) and other primary cooperatives through institutional development, business capacity improvement, and expansion of their role in strategic sectors such as agriculture, livestock, fisheries, small industries, and services. The article highlights both internal and external challenges faced by cooperatives and outlines supportive programs aimed at improving cooperative performance in terms of management, finance, and member education. Ultimately, cooperatives are expected to become key drivers of sustainable, independent, and community-based rural economic development.

Keywords: cooperatives, rural development, people's economy, KUD, Repelita

PENDAHULUAN

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1988 dalam Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang menetapkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional segenap kemampuan modal

dan potensi dalam negeri harus dimanfaatkan dengan disertai kebijaksanaan serta langkah-langkah guna membantu, membimbing pertumbuhan dan meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga dapat berdiri sendiri antara lain dengan peningkatan kegiatan koperasi, agar mampu memainkan peranan yang sesungguhnya dalam tata ekonomi Indonesia

Untuk itu, koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, harus diberikan kesempatan seluas-luasnya dan ditingkatkan pembinaannya, sehingga benar-benar mampu menunaikan peranan yang sesungguhnya dalam pembangunan.

Selanjutnya GBHN 1988 juga menetapkan arah dan kebijaksanaan pembangunan koperasi sebagai berikut.

1. Dunia usaha nasional, yang terdiri dari usaha negara, koperasi dan usaha swasta perlu terus dikembangkan menjadi usaha yang sehat dan tangguh dan diarahkan agar mampu meningkatkan kegairahan dan kegiatan ekonomi serta pemerataan pembangunan dan hasilnya, memperluas lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan memantapkan ketahanan nasional. Dalam hubungan ini perlu diperluas kesempatan berusaha serta ditumbuhkembangkan swadaya dan kemampuan berusaha khususnya bagi koperasi, usaha kecil serta usaha informal dan tradisional, baik usaha masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan. Selanjutnya perlu diciptakan iklim usaha yang sehat serta tata hubungan yang mendorong tumbuhnya kondisi saling menunjang antara usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta, serta keterkaitan yang saling menguntungkan dan adil antara golongan ekonomi kuat dan golongan ekonomi lemah.
2. Kebijakan perkreditan untuk koperasi serta pengusaha golongan ekonomi lemah termasuk yang berusaha di sektor informal dan tradisional perlu dilanjutkan dan disempurnakan dengan meningkatkan kemudahan untuk memperoleh kredit secara memadai serta diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan, daya saing dan produktivitasnya dalam rangka lebih menggerakkan pertumbuhan ekonomi dari bawah serta mendorong pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
3. Dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi, koperasi harus makin dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya serta dibina dan dikelola secara efisien. Dalam rangka meningkatkan peranan koperasi dalam kehidupan ekonomi nasional, koperasi perlu lebih dimasyarakatkan agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai gerakan dari masyarakat sendiri. Koperasi di bidang produksi, konsumsi, pemasaran dan jasa, perlu terus didorong, serta dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya agar makin mandiri dan mampu menjadi pelaku utama dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Pembinaan yang tepat atas koperasi perlu diintensifkan agar koperasi dapat tumbuh dan berkembang secara sehat serta hasil-hasil usahanya makin dinikmati oleh para anggotanya. Koperasi Unit Desa (KUD) perlu terus dibina dan dikembangkan agar tumbuh sehat dan kuat sehingga koperasi akan makin berakar dan peranannya makin besar dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat terutama di pedesaan.

Sejalan dengan arah dan kebijaksanaan itu, dalam GBHN 1988 juga diperinci arah dan kebijaksanaan pembangunan koperasi sebagai salah satu unsur penggerak bidang ekonomi, yang berbunyi sebagai berikut.

1. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu terus didorong pengembangannya dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi. Koperasi harus dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi rakyat yang mandiri yang pertumbuhannya berakar di dalam masyarakat. Untuk itu perlu lebih ditingkatkan kesadaran, kegairahan dan kemampuan masyarakat luas untuk berkoperasi, antara lain, melalui pendidikan, penyuluhan dan pembinaan pengelolaan koperasi.

Selanjutnya perlu ditingkatkan partisipasi aktif anggota pada semua tingkat, serta keterkaitan kelembagaan antara primer, pusat dan induk.

2. Gerakan memasyarakatkan koperasi perlu ditingkatkan dan dalam pelaksanaannya didukung oleh pendidikan perkoperasi baik di sekolah-sekolah maupun di luar sekolah serta pembinaan koperasi secara profesional. Usaha peningkatan kemampuan koperasi mencakup semua tingkat dan jenis usaha masyarakat dengan penekanan pada koperasi primer, dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat berpendapatan rendah dan usaha golongan ekonomi lemah. Sejalan dengan itu dilanjutkan pula berbagai kemudahan bagi pengembangan koperasi termasuk kesempatan memperoleh kredit serta bantuan tenaga manajemen, penyelenggaraan latihan keterampilan dan pendidikan keahlian.
3. Kemampuan koperasi untuk berperan lebih besar di berbagai sektor seperti pertanian, perindustrian, pertambangan, energi, perdagangan, angkutan, pariwisata, transmigrasi, perumahan dan pemukiman, perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu didorong dan dikembangkan kerja sama antara koperasi dengan usaha negara dan swasta. Selanjutnya dalam rangka perwujudan tatanan kehidupan ekonomi yang adil, koperasi perlu diberi kesempatan lebih luas untuk turut serta memiliki usaha-usaha swasta maupun negara.
4. Pembinaan KUD dan koperasi primer lainnya perlu dilanjutkan sehingga makin meningkat mutu dan kemampuannya. Khusus KUD perlu makin ditingkatkan peranannya dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat terutama di pedesaan. Sejalan dengan itu perlu dilanjutkan pula peningkatan kemampuan dan peranan koperasi fungsional, seperti koperasi karyawan perusahaan, pegawai negeri, wanita, pemuda, pelajar dan mahasiswa agar tumbuh makin kuat dan mandiri.

Demikianlah, dalam usaha untuk lebih meningkatkan peranan dan kemampuan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang disusun sebagai usaha bersama, atas azas kekeluargaan, maka dalam Repelita V kebijaksanaan pembinaan koperasi akan lebih dititikberatkan pada usaha peningkatan aspek kualitas sehingga koperasi akan menjadi semakin mandiri dan berakar di dalam masyarakat. Sehubungan dengan itu, kegiatan-kegiatan pembinaan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi akan diarahkan untuk dapat lebih meningkatkan mutu dan kemampuannya, partisipasi aktif anggota dan keterkaitan kelembagaan pada semua tingkat yaitu primer, pusat, dan induk koperasi, serta pendidikan dan pelatihan perkoperasian. Dalam pembinaan dan pengembangan ini, prioritas utama akan tetap diberikan pada Koperasi Unit Desa (KUD), di samping koperasi primer lainnya dan koperasi fungsional, sehingga koperasi akan makin mengakar dan membudaya, dan peranannya semakin berarti dalam rangka mewujudkan tata kehidupan ekonomi yang adil dan makmur.

KEADAAN DAN MASALAH

Keadaan dan pengembangan koperasi selama Repelita IV merupakan titik tolak bagi kesinambungan pembangunan koperasi dalam Repelita V yang akan datang. Oleh karena itu pengertian dan penilaian mengenai keadaan dan masalah pembangunan koperasi dalam periode Repelita IV perlu diperoleh baik berkenaan dengan kebijaksanaan dan langkah yang ditempuh maupun berkenaan dengan program dan kegiatan yang sedang berlangsung, demi tercapainya pengembangan koperasi yang dicita-citakan.

Pembinaan dan pengembangan koperasi merupakan langkah strategis dalam upaya untuk memupuk pertumbuhan dan sekaligus meningkatkan peranan dan tanggung jawab masyarakat golongan ekonomi lemah dalam kegiatan pembangunan. Karena sebagian besar golongan ekonomi lemah berada di daerah pedesaan, maka dalam pelaksanaannya perhatian khusus terus diberikan

kepada pembangunan KUD, tanpa mengabaikan pembangunan koperasi primer dan koperasi jenis lainnya. Di samping dapat meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan melalui peran sertanya dalam kehidupan berkoperasi, pembangunan KUD juga diharapkan dapat mendorong perkembangan kewirausahaan dan pemerataan kesempatan berusaha yang pada gilirannya akan mendorong perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas masyarakat di daerah pedesaan. Dengan demikian, pembangunan KUD dalam Repelita IV merupakan langkah nyata dan strategis untuk mendorong usaha peningkatan pendapatan nyata sebagian besar warga masyarakat di daerah pedesaan, dan sekaligus meningkatkan pemerataan pembagian hasil-hasil pembangunan.

1. Keadaan Koperasi Dewasa Ini

Pembangunan koperasi yang dilaksanakan selama Repelita IV, secara kuantitatif (usaha koperasi) telah menunjukkan hasil yang cukup memadai. Namun demikian, agar hasil yang telah dicapai tersebut dapat berkesinambungan maka diperlukan perkembangan pembangunan koperasi secara kualitatif. Apabila secara kualitatif (kelembagaan koperasi) koperasi yang bersangkutan cukup berkembang maka peranannya dalam perekonomian nasional pada umumnya, dan dalam pembangunan pada khususnya, akan makin meningkat. Keadaan koperasi selama periode Repelita IV dapat digambarkan sebagai berikut.

2. Masalah-masalah dalam Pembangunan Perkoperasian

Pertumbuhan dan perkembangan koperasi, khususnya KUD sampai dengan berakhirnya Repelita IV masih belum mencapai sasaran yang diharapkan, terutama yang menyangkut kemampuan-nya dalam memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat golongan ekonomi lemah. Hal itu disebabkan oleh berbagai masalah baik yang bersumber dari dalam koperasi masing-masing maupun yang bersumber dari luar, baik yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, yang berkaitan dengan aspek usaha maupun yang berkaitan dengan aspek lainnya.

a. Masalah yang Berkaitan dengan Aspek Kelembagaan

b. Masalah yang Berkaitan dengan Aspek Usaha

c. Masalah yang Berkaitan dengan Aspek Lingkungan

KEBIJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH

Dengan berpedoman pada GBHN 1988 serta dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan dalam Repelita IV, sebagai- mana telah diuraikan di atas, maka pembinaan dan pengembangan koperasi yang akan dilakukan dalam Repelita V adalah melanjutkan, menyempurnakan dan meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai dalam Repelita IV. Sedangkan hal-hal yang belum tercapai akan diupayakan dan lebih diperhatikan perbaikan dan peningkatan usaha pelaksanaannya dalam Repelita V yang akan datang. Dengan demikian, kebijaksanaan dan langkah-langkah pembangunan untuk pembinaan dan pengembangan koperasi dalam Repelita V dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pembinaan koperasi bertujuan agar setiap koperasi dapat tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan sehat, rapat anggotanya dapat berperan secara berhasil guna, sedang pengurus dan badan pemeriksanya dapat berfungsi secara efektif. Dengan tercapainya tujuan itu dapat diharapkan banyak koperasi yang akan dapat berfungsi sebagai wadah usaha yang mampu melaksanakan kegiatan ekonomi secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dan dengan demikian setiap koperasi akan dapat menjadi wadah utama untuk pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama para anggotanya, yang umumnya termasuk dalam golongan ekonomi lemah.

Pembinaan dan pengembangan koperasi selama Repelita V tetap mengutamakan KUD dan koperasi primer lainnya, agar koperasi-koperasi tersebut dapat memperluas dan meningkatkan kegiatan usahanya secara efektif dan efisien di berbagai sektor. Kegiatan-kegiatan

koperasi mencakup kegiatan produksi, perkreditan, penyaluran, pengolahan dan pemasaran bahan dan barang hasil produksi usaha anggota-anggotanya, seperti pertanian pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, agroindustri, industri kecil dan kerajinan, pertambangan rakyat, perdagangan, jasa kelistrikan desa, angkutan dan sebagainya. Meskipun demikian koperasi-koperasi fungsional seperti Koperasi Buruh dan Karyawan Perusahaan, Pegawai Negeri, ABRI, Mahasiswa, Pemuda, Wanita dan sebagainya juga akan dibina lebih lanjut sehingga koperasi akan makin membu- daya dalam masyarakat.

1. Langkah-langkah Kebijakan Pembinaan Kelembagaan Koperasi

Pembinaan kelembagaan koperasi terutama meliputi pembi- naan dan pemantapan organisasi, tata laksana, pengawasan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan perkoperasian. Untuk me- laksanakan kebijakan tersebut ditempuh langkah-langkah:

- a. Menyelenggarakan bimbingan konsultasi dalam rangka penyempurnaan organisasi, tata laksana dan peng- awasan, rapat anggota dan rapat pengurus serta meningkatkan peran serta anggota dalam pengelolaan koperasi;
- b. Menyelenggarakan konsultasi dalam rangka penerapan sistem akuntansi dan audit bagi koperasi-koperasi primer dan melaksanakan pemeriksaan pembukuan;
- c. Menyelenggarakan pendidikan, kursus-kursus, latihan keterampilan dan penataran bagi para anggota pengu- rus, anggota badan pemeriksa, para manajer, para karyawan koperasi lainnya, aparat instansi yang terkait dan anggota kelompok tani dan nelayan, pemuda dan wanita, serta masyarakat, melalui pendi- dikan formal maupun non formal;
- d. Untuk menunjang pengembangan koperasi, maka jurusan manajemen koperasi pada Sekolah Menengah Ekonomi Atas akan dilanjutkan pengelolaannya serta lebih ditingkatkan jumlah dan mutunya. Selain itu mata pelajaran manajemen koperasi akan diberikan juga di Sekolah Menengah Atas Kejuruan lainnya;
- e. Menyelenggarakan penyuluhan bagi para anggota koperasi serta menyelenggarakan kegiatan penerangan bagi anggota kelompok tani dan nelayan dan masyara- kat umum, baik secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik, dalam rangka menumbuhkan peranan dan tanggung jawab masyarakat untuk berpe- ran serta secara nyata dalam pembangunan koperasi;
- f. Memberikan bantuan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan koperasi-koperasi primer dalam mewujudkan kerja sama antara sesama koperasi, baik horisontal maupun vertikal, dengan lembaga lain seperti bank-bank, perusahaan swasta dan perusahaan negara (BUMN); dan
- g. Meningkatkan pembinaan Koperasi Unit Desa dan koperasi primer lainnya oleh berbagai instansi pemerin- tah dan lembaga masyarakat disertai dengan peningkatan koordinasinya. Khusus dalam hal mengkoordi- nasi pembinaan oleh berbagai instansi atas Koperasi Unit Desa Pemerintah Daerah diberi peranan yang lebih besar.

Dalam upaya agar koperasi tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan menjadi wadah utama untuk pembinaan kemampuan usaha golongan ekonomi lemah, maka langkah dan kebijaksanaan ditujukan pula untuk menumbuhkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat. Pembinaan dan pengembangan koperasi didasarkan pada hakekat koperasi sebagai usaha masyarakat yang tumbuh dari bawah. Peranan pemerintah hanya bersifat membantu dan mendorong pertumbuhannya.

2. Langkah-langkah Kebijakan Pengembangan Usaha Koperasi

Kebijaksanaan dalam pengembangan usaha koperasi terutama diarahkan pada peningkatan kemampuan setiap koperasi untuk berusaha di sektor pembangunan, yang sesuai dengan kepentingan

dan kegiatan ekonomi para anggotanya. Selanjutnya pengembangan ini juga diarahkan pada pengembangan kemampuan koperasi masing-masing dalam pemupukan modal sendiri dan dalam usaha memperoleh kredit dengan syarat yang memadai. Koperasi-koperasi sangat memerlukan kredit baik untuk pengadaan sarana produksi yang diperlukan maupun untuk kegiatan pemasaran yang diselenggarakannya.

Sementara itu, kebijaksanaan pengembangan dibidang usaha ialah meningkatkan fungsi pelayanan koperasi-koperasi dan Koperasi-koperasi Unit Desa kepada anggota masing-masing dan masyarakat sekitarnya yang memberikan dampak membantu peningkatan kesejahteraan mereka melalui kegiatan usaha yang dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan demikian karena merasakan manfaatnya para warga desa akan terdorong untuk menjadi anggota koperasi atau Koperasi Unit Desa yang mendukung secara aktif kegiatan usahanya.

Demikianlah maka dalam Repelita V langkah-langkah pengembangan usaha koperasi merupakan langkah-langkah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan koperasi, terutama Koperasi-koperasi Unit Desa, untuk mendukung usaha-usaha koperasi dalam upaya pemantapan, peningkatan dan perluasan peranan koperasi di berbagai sektor usaha, seperti pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, agro industri, industri kecil dan kerajinan rakyat, pertambangan rakyat, listrik pedesaan, perkreditan termasuk KCK, asuransi, perdagangan, perumahan, angkutan serta pengadaan dan penyaluran alat-alat produksi, di samping pengadaan dan penyaluran bahan-bahan kebutuhan pokok dan konsumsi.

Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang akan diambil dalam melaksanakan pengembangan usaha koperasi adalah:

- a. Mengusahakan pengembangan skala usaha koperasi agar menjadi lebih layak dan efisien. Di dalam situasi perekonomian yang semakin kompetitif, koperasi diharapkan mampu meningkatkan daya saingnya dalam menghadapi para pelaku ekonomi lainnya. Untuk meningkatkan daya saing tersebut Koperasi ataupun KUD harus mampu mengelola usaha seefisien mungkin. Untuk itu antara lain diperlukan peningkatan skala usaha koperasi atau KUD masing-masing;
- b. Mengusahakan perluasan kesempatan usaha yang optimal bagi koperasi. Penanganan aspek ini semakin memerlukan perhatian. Peningkatan produktivitas dalam usaha koperasi atau KUD akan sangat membantu usaha ini;
- c. Mengupayakan struktur permodalan yang lebih seimbang antara modal yang berasal dari luar dan modal dari dalam. Dengan perbandingan yang lebih seimbang antara modal dari dalam dan modal dari luar koperasi diharapkan akan semakin mampu mengurangi ketergantungannya pada dana dari bank yang biayanya mahal. Dalam upaya mengurangi ketergantungan ini, maka bank koperasi dibina dan ditingkatkan kemampuannya;
- d. Meningkatkan pembinaan dalam pemupukan modal melalui simpanan wajib dan menggalakkan kesadaran menabung di pihak anggota sendiri;
- e. Membantu usaha KUD dan koperasi primer lainnya untuk mendapatkan kredit dengan syarat yang memadai, baik untuk investasi, yaitu untuk pengadaan sarana produksi, sarana pengolahan dan sarana pemasaran yang dibutuhkan, maupun untuk modal kerja kegiatan simpan pinjam;
- f. Membantu koperasi atau KUD untuk mengembangkan kegiatan simpan pinjam;
- g. Meningkatkan kerja sama dengan koperasi sekunder, BUMN dan swasta. Kerja sama ketiga pelaku ekonomi itu harus dikembangkan tidak saja atas dasar transaksi dagang yang saling menguntungkan, tetapi juga dalam bentuk kerja sama di bidang manajemen dan pemilikan saham sesuai dengan peranan masing-masing sebagai mitra usaha, tanpa melupakan asas dan sendi-sendi

dasar perkoperasian;

- i. Mendorong koperasi sekunder dan swasta agar membantu KUD dan koperasi primer lainnya di bidang penanganan usaha-usaha non program. Khusus koperasi sekunder, perlu terus dibina dan lebih diarahkan lagi agar sungguh-sungguh mampu melakukan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada anggota-anggotanya, agar peranannya sebagai pembina manajemen koperasi primer semakin dapat dirasakan oleh KUD dan koperasi primer lainnya.
- j. Mendorong pembentukan, pertumbuhan dan perkembangan unit-unit usaha baru dalam koperasi-koperasi yang telah tampak mampu, dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan jenis-jenis usaha yang sesuai dengan kepentingan dan kegiatan ekonomi para anggotanya. Tambahan pula, akan didorong pembentukan dan pengembangan koperasi di daerah-daerah yang sampai akhir Repelita IV belum terjangkau oleh koperasi. dan
- k. Mendorong pengembangan kegiatan usaha koperasi di daerah-daerah terpencil, seperti daerah pemukiman transmigrasi, perkampungan nelayan dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan langkah-langkah kebijaksanaan yang khusus dimaksudkan untuk pengembangan usaha KUD, agar mem-buahkan hasil yang optimal, peranan Pemerintah Daerah dalam mengkoordinasikan langkah-langkah tersebut juga akan didorong untuk ditingkatkan.

Langkah-langkah ini diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing dan juga kemampuan kerja sama koperasi-koperasi tersebut, baik dengan bank maupun dengan perusahaan-perusahaan lain baik swasta maupun negara.

3. Langkah-langkah Kebijakan yang Menunjang Pembinaan Koperasi

Dalam rangka melaksanakan pembinaan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi, diperlukan tenaga pembina yang cukup memadai dalam keterampilan dan tingkat pengetahuan, dalam jumlah yang mencukupi. Di samping itu untuk penyusunan rencana pembangunan dan pengambilan kebijaksanaan, diperlukan adanya data selengkap-lengkapnyanya yang sesuai dengan perkembangan keadaan di dunia perkoperasian. Data yang demikian perlu dihimpun melalui pemantauan, pelaporan dan penilaian yang teratur yang dilakukan secara berkala.

Dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan tersebut di atas, dalam Repelita V akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, pendidikan koperasi dalam sistem pendidikan nasional akan ditingkatkan. Di samping itu pendidikan dan latihan bagi pejabat dan petugas pembina koperasi tetap dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, sesuai dengan perkembangan keadaan intern ataupun ekstern yang dihadapi oleh koperasi pada umumnya. Dan, kedua, penelitian-penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap di bidang perkoperasian, yang mencakup aspek kelembagaan koperasi dan aspek usahanya akan tetap diadakan. Kegiatan ini sangat diperlukan dalam rangka mengusahakan agar para pejabat dan petugas koperasi senantiasa memiliki penge-tahuan yang sesuai dengan perkembangan keadaan di dunia perkoperasian beserta masalah-masalahnya.

Demikianlah kebijaksanaan dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam Repelita V, guna mencapai sukses dalam usaha perkreditan, usaha distribusi dan usaha pemasaran dalam gerakan koperasi.

PROGRAM-PROGRAM

1. Program Pembinaan Kelembagaan Koperasi

Program ini mencakup kegiatan-kegiatan berikut.

- a. Meningkatkan kemampuan organisasi koperasi, khususnya KUD, dengan mendorong agar perlengkapan organisasi koperasi berfungsi sepenuhnya dengan adanya pembagian tugas yang jelas, sehingga koperasi benar-benar mampu mencerminkan sifat demokrasi dan watak sosialnya namun juga tetap mampu melaksanakan kegiatan usahanya atas dasar perhitungan-perhitungan ekonomi;
- b. Mengembangkan sistem organisasi dengan manajemen peran serta koperasi agar peranan anggota dalam menentukan kebijaksanaan dan peran sertanya dalam kegiatan usaha dan pengawasan menjadi semakin besar;
- c. Membantu pembentukan dan pengembangan unit-unit organisasi dan usaha di masing-masing wilayah kerja KUD dan koperasi primer lainnya sehingga ada peningkatan dalam mutu dan jangkauan pelayanannya kepada para anggota koperasi sesuai dengan usaha dan kepentingan mereka;
- d. Membina dan mengembangkan kemampuan teknis, keterampilan manajemen dan jiwa kewirakoperasian para pengurus, badan pemeriksa, manajer dan karyawan koperasi dalam bidang-bidang yang sesuai dengan tugas masing-masing, seperti pembukuan, pembelian, penjualan dan pergudangan;
- e. Memberikan bantuan dalam bentuk pengadaan tenaga manajer terdidik dan terlatih untuk mengelola usaha dan keuangan koperasi;
- f. Membantu pengembangan dan pembinaan sistem informasi manajemen koperasi;
- g. Mengembangkan dan memantapkan Koperasi Jasa Audit (KJA) yang sudah dibentuk di 12 Propinsi dan Daerah Istimewa serta mendorong pembentukan KJA di propinsi lainnya agar gerakan koperasi makin mampu melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sendiri
- h. Membantu peningkatan pembinaan dan pengembangan KJA secara terpadu dengan instansi terkait sebagai pelengkap bagi pelaksanaan pembinaan terhadap koperasi
- i. Membina pelaksanaan Konsultasi Manajemen Koperasi (KMK), pemanfaatan jasa-jasa konsultan, lembaga-lembaga manajemen dan auditing untuk membantu peningkatan mutu manajemen koperasi;
- j. Membantu penyusunan standar pemeriksaan dan pedoman akuntansi koperasi supaya pemeriksaan atas koperasi/KUD dapat dilaksanakan sebaik-baiknya;
- k. Membantu peningkatan peranan kelembagaan koperasi fungsional seperti koperasi karyawan, koperasi wanita, koperasi pemuda dan mahasiswa dan lain sebagainya agar senantiasa selaras dengan perkembangan koperasi lainnya;
- l. Melaksanakan upaya peningkatan dan perluasan kegiatan penerangan dan penyuluhan serta upaya peningkatan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya berkoperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kepentingan ataupun kebutuhan mereka, dengan memanfaatkan berbagai media secara efektif dan efisien; dan
- m. Membantu peningkatan pembinaan kerja sama koperasi dengan perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN, dengan gerakan koperasi Internasional dan dengan lembaga-lembaga Internasional lainnya;

Selanjutnya gerakan koperasi juga akan dibina agar mampu menjalankan fungsinya atas kekuatan sendiri dengan mendorong kerja sama antara koperasi-koperasi primer dan apabila perlu antara koperasi primer dan sekunder. Sejauh sesuai dengan kepentingan pengembangan koperasi-koperasi primer yang menjadi anggotanya, koperasi-koperasi sekunder secara selektif juga akan dibina agar makin mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemandirian koperasi-koperasi primer.

2. Program Pengembangan Usaha Koperasi

Program pengembangan usaha koperasi ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kemampuan dan peranan koperasi-koperasi dan Koperasi-koperasi Unit Desa dalam kegiatan ekonomi, masing-masing sesuai dengan kepentingan para anggotanya, dan membantu memantapkan dan mengembangkan lebih lanjut usaha koperasi-koperasi primer, khususnya usaha Koperasi-koperasi Unit Desa, dalam pengadaan dan penyaluran bahan kebutuhan pokok dan konsumsi, produksi, pengolahan hasil dan pemasarannya, dalam perkreditan, simpan pinjam dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan di bidang-bidang pertanian pangan, peternakan rakyat, perikanan rakyat, perkebunan rakyat, industri kecil dan kerajinan rakyat, pertambangan rakyat, kelistrikan desa, pembangunan perumahan, angkutan dan lain-lain;
- b. Membantu peningkatan kemampuan permodalan koperasi atau KUD melalui sistem perkreditan. Sukses KUD di bidang perkreditan merupakan hal yang sangat penting dan strategis, karena pelayanan di bidang ini pada akhirnya sangat menentukan kesuksesan KUD dalam kegiatannya dalam usaha distribusi dan pengolahan serta pemasaran;
- c. Membantu mengusahakan permodalan bagi koperasi atau KUD yang secara ekonomi usahanya kurang layak, tetapi kegiatan-kegiatannya sangat diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan para anggota dan masyarakat sekitarnya. Sebagai contoh adalah Koperasi atau KUD di daerah transmigrasi dan daerah perbatasan;
- d. Membantu peningkatan dan pembinaan usaha lembaga keuangan milik koperasi seperti Bank Koperasi agar lembaga tersebut mampu berperan secara efektif dalam memenuhi kebutuhan permodalan koperasi;
- e. Membantu peningkatan dan pengembangan kerja sama dan jalinan usaha antar koperasi dan antara koperasi dengan Perusahaan Negara dan Swasta;
- f. Membantu peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha koperasi atau KUD di bidang perkreditan terutama KCK, pengolahan produksi dan pemasaran hasil agar koperasi atau KUD benar-benar dapat berswadaya dan mandiri; dan
- g. Membantu pengembangan dan peningkatan usaha KUD di daerah transmigrasi, daerah perbatasan dan daerah terpencil.

DAFTAR PUSTAKA

- A. G. Kartasaputra, Bambang S., dan A. Setiady. 2003. Koperasi Indonesia, Jakarta. Rineka Cipta
- A.G. Kartasaputra. 2001. Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Jakarta. Rineka Cipta
- Moonti, U. 2016. Dasar Dasar Koperasi. Yogyakarta. Interpena
- Ramdan, E. P. 2016. Pola Manajemen Koperasi. Depok. Universitas Gunadarma
- Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang pengkoperasian
- Ropke, J. 2002. Ekonomi Koperasi dan Teori dan Manajemen. Salemba Empat. Jakarta
- Sagimun. 1985. Koperasi Indonesia. Jakarta. Inti Idayu Press
- Sitio dan Tamba. 2001. Koperasi Teori dan Praktik. Jakarta. Erlangga
- Sudarsono dan Edilius. 2002. Koperasi dalam Teori dan Praktek. Jakarta. PT. Rineka
- Widiyanti, Ninik dan Sunindhia. 2003. Koperasi dan Perekonomian Indonesia. Jakarta. PT. Asdi Mahasatya